



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N S I A K

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 720/PM.00.02/K.RA-09/09/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 16 September 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Siak
di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Siak dan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Siak sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak Mengimbau KPU Kabupaten Siak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan memperhatikan ketaatan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
2. KPU Kabupaten Siak melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih;
3. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Siak melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko dan melaksanakan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
4. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada point nomor (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang terdiri atas
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota
5. KPU Kabupaten Siak menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik yang ditunjukkan terbukti benar;
6. KPU Kabupaten Siak pada Hasil rapat pleno dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Siak;
7. KPU Kabupaten Siak dalam hal menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota
8. Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yang telah meninggal , pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, pemilih anggota Polri;
9. Memastikan akurasi dan validitas data ragam pemilih disabilitas;
10. Mengumumkan DPT dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di seluruh media KPU Kabupaten Siak (media social, website, papan pengumuman);

11. Agar KPU dapat mensosialisasikan Daftar pemilih dalam hal memastikan warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan Aplikasi Lindungi Hak Pilihmu.kpu.go.id secara terbuka kepada Masyarakat baik lewat media Sosial maupun secara langsung serta proses penyusunan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**



Ketua,

Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringgal.